



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar Nama anggota Pembentuk;
2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
3. Susunan dan Nama Pengurus
4. Copy Kartu Tanda Anggota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan dikirim ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo
2. Kepala Dinas Memerintahkan Kepala Bidang Hubungan Industrial Untuk Memproses Permohonan Tersebut
3. Bidang Hubungan Industrial meneliti berkas permohonan
4. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat maka dilakukan penangguhan selambat-lambatnya 14 hari untuk melengkapi persyaratan tersebut
5. Apabila permohonan sudah lengkap, memenuhi syarat maka diterbitkan surat pencatatan Serikat Pekerja diserahkan ke perusahaan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencacatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

1. Media langsung atau tatap muka dengan Petugas

Bidang

Hubungan Industrial.

2. Media telepon dinas : (0352) 481931